



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
9. Kebijakan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
11. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
 - a. pengembangan industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri; dan
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. industri kulit, alas kaki, tekstil, dan aneka;
 - b. industri pangan;
 - c. industri kopi; dan
 - d. industri hulu agro oleokimia-minyak atsiri.
- (3) Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya Daerah.
- (4) Pengembangan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (5) Pembangunan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia industri;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan

- d. penyediaan sumber pembiayaan.
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyediaan:
- a. lahan;
 - b. jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. jaringan telekomunikasi
 - d. jaringan sumber daya air;
 - e. jaringan sanitasi;
 - f. jaringan transportasi; dan
 - g. sistem informasi industri.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. potensi sumber daya industri Daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.
- (2) Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan
 - e. penutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.
- (3) Kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 - 11 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 - 11 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 6

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(6/223/2021)

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TAHUN 2021-2041**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Garut. Kegiatan sektor industri di Kabupaten Garut masih didominasi oleh industri kecil dan menengah yang pada umumnya berada di rumah tangga. Data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 Badan Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Garut Tahun 2020 mencapai 2.636.637 terdiri dari laki-laki sebanyak 1.325.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.311.131 jiwa. Sementara itu, data kependudukan berdasarkan data pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, menunjukkan data sementara sampai Semester I tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 2.312.764 terdiri dari laki-laki sebanyak 1.183.004 jiwa dan perempuan sebanyak 1.129.760 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Garut sebanyak 1.133.248 jiwa dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut pada periode tahun 2010-2018 adalah seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1
Daftar Upah Minimum Kabupaten Garut**

No	Tahun	UMK (Rp.)	KHL(Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2010	735.000	901.661	KHL: Kebutuhan Hidup Layak
2	2011	802.000	933.612	
3	2012	880.000	956.148	
4	2013	965.000	1.040.351	
5	2014	1.085.000	1.144.691	
6	2015	1.275.000	1.271.819	
7	2016	1.421.625	PP 78 tahun 2015 kenaikan 11,5%	
8	2017	1.538.909	PP 78 tahun 2015 kenaikan 8,25%	
9	2018	1.807.285,6 9		

Sumber : Disnakertrans (2019)

Sebelum tahun 2015 kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan setelah tahun 2015 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Kenaikan Upah Minimum Dipengaruhi oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi.


Perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut terlihat dari munculnya pelaku usaha baru yang menggeluti dibidang pertanian, perdagangan, serta pengolahan. Ditinjau dari lapangan usaha di Tahun 2018, sektor perdagangan sangat mendominasi dengan nilai 26,3% dalam penyerapan tenaga kerja. Sedangkan sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23,10% dan diikuti oleh 3 (tiga) sektor lainnya, seperti sektor industri sebesar 18,65%, sektor jasa sebesar 13,35%, dan sektor lainnya 18,51%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan serapan tenaga kerja dari semua sektor. Kenaikan tertinggi di sektor lainnya sebesar 4,11%, kecuali sektor jasa terjadi penurunan dalam kontribusi.

Kebijakan terkait kegiatan industri diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dimana untuk mendorong perekonomian daerah sebagaimana disebutkan dalam misi ke-4 yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terdapat 2 (dua) sasaran yang berkaitan erat dengan perlunya pengembangan sektor industri, yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal dan meningkatnya realisasi investasi daerah. Hal ini sejalan dengan capaian salah satu *core* prestasi 2019 pembangunan di Kabupaten Garut dengan laju investasi sebesar 10%.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Definisi industri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Garut ini akan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Terkait dengan pedoman tersebut, maka beberapa pengertian atau definisi adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
- 2) Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- 3) Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah Indonesia;
- 4) Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri;
- 5) Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditentukan oleh perusahaan kawasan industri yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan kawasan industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri.

Adapun peta perwilayahan industri di Kabupaten Garut terlihat seperti pada gambar 1 dibawah ini.



B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Garut Tahun 2021-2041

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 1);

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri kabupaten/kota, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Keci dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Garut
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Garut
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Garut

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GARUT TAHUN 2021-2041

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kajian Teoritis

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang berdekatan dengan Kota Bandung dan memiliki kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga kota, Kabupaten Bandung, serta berperan mengendalikan keseimbangan lingkungan. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 3.065,19 km² yang secara geografis terletak diantara 6°57'34"-7°44'57" Lintang Selatan dan 107°24'3"-108°24'34" Bujur Timur. Batas Wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia serta Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.


Jumlah penduduk Kabupaten Garut mencapai 2.585.607 jiwa (2020) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.324.971 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.260.636 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut mencapai rata-rata 0,73% per tahun. Jumlah rumah tangga Tahun 2020 mencapai 658.460 rumah tangga dengan rata-rata anggota sekitar 4 jiwa. Dengan luas wilayah 3.065,19 Km² kepadatan penduduk di Kabupaten Garut mencapai 844 jiwa/Km² atau mengalami peningkatan 6 jiwa/Km² dibandingkan Tahun 2017. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi dan terendah di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Kecamatan dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi dan Terendah

No	Kecamatan	Jumlah (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan (%) Tahun 2010-2020
1	2	3	4
Kecamatan dengan Penduduk Tertinggi			
1	Karangpawitan	135,814	1,52
2	Malangbong	129,588	0,88
3	Garut Kota	127,583	0,09
4	Tarogong Kidul	114,965	0,61
Kecamatan dengan Penduduk Terendah			
1	Mekarmukti	18,161	1,51
2	Karangtengah	18,371	1,32
3	Pamulihan	18,592	0,57
4	Cihurip	18,691	0,44


Sumber : Publikasi GDA BPS (2021)

Adapun tren pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut dari Tahun 1980 sampai Tahun 2020 terlihat seperti pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2
Trend Penduduk Kabupaten Garut Tahun 1980-2020
 Sumber : Publikasi GDA BPS (2021)

Grafik perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Garut Tahun 1980 hingga Tahun 2020 terlihat seperti pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Garut Tahun 1980-2020

Sumber : Publikasi GDA BPS (2021)

Tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Garut lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan *sex ratio* sebesar 105,10%. Indikator tersebut menunjukkan bahwa 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Dari 42 Kecamatan di Kabupaten Garut semuanya memiliki *sex ratio* diatas 100%.

Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut tahun 2020 menunjukkan kenaikan yang signifikan ditandai dengan banyaknya industri menengah dan besar sektor padat karya dan padat modal, serta meningkatnya angkatan kerja baru sehingga pada tahun ini total angkatan kerja mencapai 1.156.180 jiwa (61,11%) dari total penduduk usia kerja yang mencapai 1.892.059 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Garut mengalami peningkatan selama 2010-2020 sebesar 1,05%, dengan data pencari kerja rata-rata per tahun sebanyak kurang lebih 24.000 yang membuat surat keterangan bekerja (AK1).

Sisi pasar tenaga kerja terjadi peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tahun 2018 dari 7,2% menjadi 8,96% pada tahun 2020. Berikut ini adalah statistik ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2010-2020.

Tabel 3
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Garut Tahun 2008-2020

Rincian	Satuan	2010	2020	Peningkatan/Penurunan
1	2	3	4	5
Penduduk usia kerja	Jiwa	1.549.489	1.892.059	
Angkatan kerja	Jiwa	905.478	1.156.180	
TPAK	%	58,44	61,11	
Pengangguran	%	10,98	8,9	
Bekerja	%	89,02	91,1	

Sumber : BPS (2021)

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut (%) Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4
Distribusi Prosentase PDRB Seri 2010
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,84	37,88	37,69	37,12	37,97
B	Pertambangan dan Penggalian	1,64	1,54	1,45	1,35	1,18
C	Industri Pengolahan	7,72	7,77	7,98	8,12	8,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
F	Konstruksi	5,92	6,02	6,11	6,28	5,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,75	19,73	19,52	19,68	18,50
H	Transportasi dan Pergudangan	3,98	4,00	3,89	3,83	3,78

1	2	3	4	5	6	7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	3,48	3,58	3,76	3,78
J	Informasi dan Komunikasi	2,05	2,16	2,15	2,03	2,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,95	3,01	3,01	3,02	3,07
L	Real Estate	1,61	1,65	1,67	1,68	1,69
M,N	Jasa Perusahaan	0,49	0,51	0,52	0,54	0,48
O	Administrasi	3,62	3,48	3,38	3,28	3,26
P	Jasa Pendidikan	4,38	4,72	4,96	5,18	5,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,72	0,72	0,73	0,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,93	3,21	3,23	3,27	3,22

Sumber : BPS (2021)

Adapun perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Priangan timur periode tahun 2016 hingga 2018 tersaji pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Perbandingan PDRB di Priangan Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Penduduk (ribu jiwa)					
Garut	2.570	2.589	2.606	2.622	2.586
Tasikmalaya	1.742	1.747	1.751	1.754	1.865
Ciamis	1.175	1.182	1.189	1.195	1.229
Kota Tasikmalaya	660	661	663	664	716
Kota Banjar	182	182	183	183	201
PDRB ADHB (miliar Rp)					
Garut	44.452	48.004	53.009	57.875	58.043
Tasikmalaya	27.996	30.533	33.964	37.310	37.446
Ciamis	24.524	26.544	29.133	31.536	31.974
Kota Tasikmalaya	16.751	18.318	20.094	21.751	21.589
Kota Banjar	3.609	3.909	4.240	4.378	4.461
PDRB/Kapita (Juta Rp)					
Garut	17,30	18,54	20,34	22,07	22,01
Tasikmalaya	16,07	17,47	19,39	21,27	21,33
Ciamis	20,86	22,46	24,51	26,39	26,61
Kota Tasikmalaya	25,40	27,70	30,32	32,78	32,51
Kota Banjar	19,82	21,43	23,19	23,91	24,34

Sumber : BPS (2019)

Sementara itu statistik perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Garut untuk periode 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6
Statistik Industri Pengolahan di Kabupaten Garut
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Industri Agro dan Hasil Hutan						
	Unit Usaha	Unit	9.826	9.881	9.969	9.972	9.994
	Tenaga Kerja	Orang	42.120	42.240	42.560	42.575	42.672
2	Industri Tekstil, Kulit dan Aneka						
	Unit Usaha	Unit	1.434	1.548	1.553	1.553	1.553
	Tenaga Kerja	Orang	10.919	11.175	11.225	11.225	11.225
3	Industri Logam dan Bahan Bangunan						
	Unit Usaha	Unit	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
	Tenaga Kerja	Orang	9.393	9.393	9.393	9.393	9.393
4	Industri Kimia						
	Unit Usaha	Unit	568	598	598	598	598
	Tenaga Kerja	Orang	2.840	3.050	3.050	3.050	3.050
Total							
	Unit Usaha	Unit	13.829	14.028	14.121	14.124	14.146
	Tenaga Kerja	Orang	65.272	65.858	66.228	66.243	66.340

Sumber : Disperindag dan ESDM (2021)

Sementara itu terkait infrastruktur pendukung aktivitas industri seperti panjang jalan, jumlah pelabuhan, jumlah bandara, penggunaan air serta pemakaian listrik disajikan pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7
Infrastruktur Pendukung

No	Infrastruktur	2018	%
1	2	3	4
1	Panjang Jalan		
	a. Nasional (km)	33,10	-
	b. Provinsi (km)	277,08	-
	c. Kabupaten/Kota (km)	828,76	-
2	Jumlah Pelabuhan	0	-
3	Jumlah Bandara	0	-
4	Penggunaan Air Bersih (m ³)		
	a. Rumah tangga	7.429.001	89,53
	b. Instansi	327.453	3,95
	c. Niaga	245.466	2,96

1	2	3	4
	d. Industri	3.673	0,04
	e. Sosial	292.270	3,52
5	Pemakaian Listrik (MWH)		
	a. Listrik Terjual	743.981	83,06
	b. Dipakai Sendiri	1.769	0,20
	c. Susut/Hilang	149.970	16,74

Sumber : Berbagai Sumber (2019)

B. Sumber Daya Industri

Potensi sumber daya industri Kabupaten Garut, meliputi tenaga kerja, sektor industri, sumberdaya alam, lembaga diklat, dan Litbang. Sejauh ini terdata sebanyak 211.350 orang yang terdaftar sebagai tenaga kerja pada sektor industri. Kabupaten Garut memiliki 12 unit Pendidikan Tinggi dan 4 (empat) diantaranya berkaitan dengan industri. Lembaga pendidikan tingkat dasar terdata bahwa Garut memiliki jumlah SMU/SMK/MA sebanyak 419 unit dengan total siswa angkatan saat ini sebanyak 109.469 orang dan jumlah pengajar sebanyak 6.388 orang.

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur atau pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan untuk industri, serta infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berserikat, dan kawasan pergudangan. Sejauh ini, sarana dan prasarana yang telah terbentuk diantaranya:

1. Kawasan Peruntukan Industri tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Kawasan Berikat terdiri dari 3 (tiga):
 - a. PT. Chang Shin Reksa Jaya, bergerak pada bidang manufaktur sepatu.
 - b. PT Danbi Indonesia, bergerak pada bidang bulu mata palsu.
 - c. PT. Hoga Reksa Garment, bergerak pada bidang garment.
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk industri penyamakan kulit sebanyak 4 (empat) unit di wilayah sentra penyamakan kulit Sukaregang.
4. Reaktivasi jalur kereta api Garut-Cibatu dan rencana ke depan adalah Garut-Cikajang.
5. Rencana pembangunan terusan tol *Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasik)*.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Ekspor Jawa Barat (Februari 2019) mencapai USD 2,31 milyar, turun 10,36% dibanding Januari 2019. Ekspor non migas Februari 2019 mencapai 2,30 milyar, turun 10,54% dibanding bulan lalu. Sedangkan ekspor migas naik 23,09%, menjadi USD 17,04 juta. Ekspor migas(y-o-y) turun 32,63% dari tahun 2018.

Nilai impor Jawa Barat Februari 2019 mencapai USD 0,76 milyar atau turun 27,15% dibanding Januari 2019. Impor non migas Februari 2019 USD0,70 milyar atau turun 29,22% dibanding Januari 2019. Sedangkan Impor migas naik 11,43%, dari USD 53,35 juta menjadi USD 59,44 juta.

Informasi terkait jumlah perusahaan, tenaga kerja, serta nilai produksi menurut klasifikasi industri di Kabupaten Garut Tahun 2020 dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi

No	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga kerja	Nilai Produksi (Rp 000)
1	2	3	4	5
1	Industri Agro dan Hasil Hutan	9.994	42.672	612.951.465
2	Industri Barang Kulit, Tekstil, dan Aneka Industri	1.553	11.225	224.814.851
3	Industri Logam dan Bahan Galian Non Logam	2.001	9.393	118.791.500
4	Industri Kimia	598	3.050	97.358.228
Total		14.146	66.340	1.053.916.044

Industri di Kabupaten Garut Tahun 2020

Sumber : Disperindag dan ESDM (2021)

Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus dilakukan sebagai upaya peningkatan sektor industri di daerah melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan, konsultan dan penyedia pusat promosi. Mayoritas daerah yang memiliki sekitar 1.000 unit IKM berada di daerah Jawa Barat bagian selatan, terkecuali Garut dan Sukabumi. Sentra IKM di Kabupaten Garut dapat dilihat pada Tabel 9-16.

Tabel 9
Sentra IKM Makanan di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri tempe kedelai	349
2	Industri tahu kedelai	422
3	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	864
4	Industri pengolahan kopi dan teh	30
5	Industri kue basah	328
6	Industri gula merah	3.065
7	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering	106
8	Industri pemindangan ikan	117
9	Industri makanan lainnya	23
10	Industri produk roti dan kue	53

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 10
Sentra IKM Minuman dan Tembakau di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	274

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 11
Sentra IKM Hasil Hutan dan Perkebunan di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri furniture dari kayu	212
2	Industri pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	178
3	Industri rokok dan cerutu lainnya	54
4	Industri kerajinan ukuran dari kayu bukan mebeuler	32

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 12
Sentra IKM Aneka dan Kerajinan di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya	284
2	Indusri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	12
3	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	2.960

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 13
Sentra IKM Kimia di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri penyamakan kulit	330
2	Industri minyak atsiri	30
3	Industri remilling karet	70

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 14
Sentra IKM Bahan Galian Bukan Logam di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	731
2	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	96
3	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	159

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 15
Sentra IKM Logam di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan	223
2	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga	313
3	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam	26
4	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	28
5	Industri permata	69
6	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	28

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Tabel 16
Sentra IKM Tekstil di Kabupaten Garut

No	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha
1	2	3
1	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	275
2	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	387
3	Industri barang rajutan dan sulaman	77

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038

Ketersediaan sarana dan sumber daya industri untuk mendukung pemberdayaan IKM, yaitu:

1. Tenaga Penyuluh Lapangan

Tahun 2019, Tenaga yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembinaan penyuluhan bagi IKM adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 4 orang (ASN) Tenaga Fungsional Penyuluh Perindag dan 1 orang (kontrak) Tenaga Penyuluh Lapangan.

2. Sarana pendukung Pemberdayaan IKM adalah Klinik Pengembangan Industri yang memiliki peran sebagai media bagi IKM yang memberikan layanan konsultasi, pendampingan, *co-working space*, dan *workshop*.

3. Organisasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Garut yang memiliki peran sangat penting dalam pemberdayaan IKM Kerajinan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Dalam menentukan arah pembangunan industri Kabupaten Garut harus mempertimbangkan visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Visi pembangunan industri nasional bercirikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;

8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Barat, visi pembangunan industri Jawa Barat Tahun 2035 ditetapkan sebagai berikut:

“Jawa Barat Menjadi Provinsi Industri Termaju di Indonesia”

Pernyataan visi tersebut memiliki makna menjadikan industri di Jawa Barat sebagai penopang utama mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Jawa Barat mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran sektor industri sebagai penggerak utama perekonomian Jawa Barat;
2. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan daya saing industri nasional yang mandiri dan berwawasan lingkungan;
3. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
4. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam perluasan kesempatan kerja; dan
5. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2035 adalah:

1. meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2 (dua) digit untuk mempertahankan kontribusi industri manufaktur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 40%;
2. meningkatkan industri bernilai tambah tinggi tanpa mengurangi perannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
3. meningkatkan peran industri Jawa Barat dalam penguatan dan pendalaman struktur industri nasional;
4. meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur menjadi 35% dari jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur nasional; dan
5. meningkatnya nilai ekspor produk industri manufaktur Jawa Barat menjadi 40% dari nilai ekspor nasional.

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Sasaran pembangunan industri provinsi ditetapkan dengan memproyeksikan PDRB non migas Jawa Barat, yang mencerminkan pertumbuhan industri non migas pada kurun waktu 2020-2035. PDRB total dan PDRB industri non migas pada kurun waktu tersebut diestimasi akan tumbuh secara konstan. Pada tahun 2011-2015, kedua indikator tersebut mempunyai laju pertumbuhan per tahun yang relatif sama, yaitu rata-rata 10,3-10,5% per tahun. Dengan demikian kontribusi industrinon migas Jawa Barat juga akan konstan. Pada saat ini besarnya kontribusi industri non migas di Jawa Barat sudah sangat tinggi, yaitu rata-rata 41,3%. Sebagai perbandingan, kontribusi industri non migas adalah sekitar 20% pada periode yang sama. Dengan demikian, sasaran pembangunan industri provinsi tidak diarahkan pada peningkatan kontribusi industri non migas. Selain menggunakan data historis, proyeksi juga dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang diestimasi akan terjadi selama kurun waktu tersebut.

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Garut

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri daerah perlu mengacu pada beberapa kebijakan daerah, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
3. Rencana Kawasan Peruntukan Industri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.
4. Arah pembangunan Industri berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu: Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperkuat perekonomian domestik yang berorientasi dan berdaya saing pada skala regional dan nasional, dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan skala lokal, regional dan nasional yang kokoh.
5. Prioritas Pembangunan Bidang Perindustrian RPJPD Kabupaten Garut 2005-2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, serta visi dan misi Industri Nasional, maka Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah adalah:

“Industri yang berkelanjutan berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi berwawasan lingkungan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif dan kompeten”

Misi yang akan dicapai adalah:

1. Membangun industri yang berdaya saing baik skala lokal maupun regional dan bernilai tambah berdasarkan potensi sumber daya alam unggulan daerah.
2. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional.

3. Meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan, inovasi serta aplikasi teknologi.
4. Meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Garut

Dengan memperhatikan visi, misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Garut Tahun 2021-2041 adalah:

1. Terbangun struktur industri yang kuat secara vertikal dan horizontal.
2. Peningkatan produksi dan kualitas produk industri yang berdaya saing dan bernilai tambah.
3. Terbangun infrastruktur dan fasilitas industri.
4. Terbangun infrastruktur dan fasilitas bagi IKM.
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.
6. Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan kreatifitas untuk peningkatan kualitas, diversifikasi produk, inovasi teknologi industri, dan pengembangan teknologi digital *start up*.
7. Diversifikasi dan inovasi produk dan kemasan.
8. Peningkatan pengelolaan usaha industri.
9. Perbaikan regulasi untuk mendukung iklim usaha industri yang kondusif.
10. Peningkatan keterlibatan peran serta pemerintah, akademisi, masyarakat, komunitas, swasta atau pengusaha.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Garut

Pembangunan industri di Kabupaten Garut menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2041 diantaranya pertumbuhan industri tanpa migas, kontribusi industri tanpa migas, jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas serta nilai investasi sektor industri tanpa migas. Secara rinci sasaran tersebut disajikan pada tabel 17 dibawah ini.

Tabel 17
Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Garut

No	Sasaran	Tahun				
		2021	2026	2031	2036	2041
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan industri tanpa migas (%)	3	4	5,2	6,2	7,5
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	5	6	7,5	9	10
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	70.543 (adanya KI)	77.600	85.400	102.430	+/- 130.000
4	Nilai investasi sektor industri tanpa migas (Rp) dalam Ribuan	94.427.679	102.454.032	112.187.165	125.649.625	+/- 130.000.000

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

A. Strategi Pembangunan Industri

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Garut dilakukan dengan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerjasama dengan lembaga baik dalam maupun luar negeri, antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM, perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri;
2. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi terbarukan;
3. pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan *industrial-intelligence*;
4. sentralisasi pengembangan wilayah industri;
5. membangun kekuatan IKM bersama sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran; dan
6. peningkatan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kab/Kota meningkatkan kemandirian lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah. Kementerian Perindustrian memasukan konsep pengembangan kompetensi inti industri di daerah dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (KPIN). Perencanaan pembangunan industri ini dilakukan dari 2 (dua) arah. Pertama, pendekatan *top-down* yaitu pembangunan industri yang direncanakan (*by design*) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional yaitu 32 (tiga puluh dua) industri prioritas, dengan pendekatan klaster. Kedua, melalui pendekatan perencanaan secara *bottom-up* yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang berlandaskan potensi yang dimiliki daerah dan merupakan keunggulan daerah sehingga daerah memiliki daya saing. Selain itu Bertolak dari konsep kompetensi inti daerah tersebut, Kab/Kota memetakan industri unggulan masing-masing termasuk Kabupaten Garut.

Adapun mengenai faktor-faktor penentu industri unggulan serta penjelasannya disajikan pada tabel 18 dibawah ini.

Tabel 18
Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan Industri Unggulan

No	Faktor	Penjelasan
1	2	3
1	Nilai tambah ekonomis atau peningkatan pendapatan daerah	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub-kriteria atau faktor ini adalah: a. penciptaan nilai tambah produk.

1	2	3
		b. ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang produk dimaksud. c. dorongan inovasi produk. d. ketersediaan sumber energi.
2	Nilai tambah sosial atau penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada sub-kriteria atau faktor ini adalah: a. penyerapan tenaga kerja. b. peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. c. peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. e. peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.
3	Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku atau dukungan sumber daya alam	Produk calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku atau dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada sub kriteria atau faktor ini adalah: a. stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah). b. volume bahan baku yang mencukupi. c. kontinuitas pasok bahan baku. d. kemungkinan intensifikasi atau ekstensifikasi. e. rantai pasok. f. perubahan dari setiap titik rantai dan nilai. g. ketersediaan bahan-bahan penolong. h. dukungan letak geografis bagi produk. i. dukungan kondisi iklim lokal terhadap produk.
4	Aspek pemasaran atau akses dan volume pasar	Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari produk ini telah berfungsi sehingga produk tersebut dapat menjadi produk unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah: a. jangkauan atau akses pasar regional. b. jangkauan atau akses pasar nasional. c. jangkauan atau akses pasar internasional. d. kondisi persaingan. e. dukungan infrastruktur pemasaran.
5	Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah	Dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: a. posisi produk dalam renstra daerah. b. posisi produk dalam peraturan daerah terkait. c. dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan produk.
6	Dukungan sumber daya manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup: a. kompetensi sdm daerah. b. ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi. c. sertifikasi.
7	<i>Prestise daerah</i>	Produk calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra (<i>image</i>) daerah ditinjau dari: a. keunikan. b. kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.

1	2	3
8	Kesiapan dan kesediaan masyarakat	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau risiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: a. respon positif masyarakat terhadap produk terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri. b. kesiapan psikologis masyarakat.
9	Kesiapan dan kesediaan pemerintah	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap produk terpilih).
10	Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima produk dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: a. respon pelaku usaha. b. kesiapan teknologi. c. kompetensi pengusaha. d. peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

1.I. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Komoditi Industri Kulit, Alas Kaki, Tekstil Dan Aneka

Program pembangunan industri unggulan menitikberatkan pada 3 (tiga) indikator yaitu pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan realisasi investasi. Secara rinci ditampilkan pada tabel 19 dibawah ini.

Tabel 19
Sasaran Pembangunan Industri Kulit, Alas Kaki, Tekstil Dan Aneka

No	Sasaran	Tahun				
		2021	2026	2031	2036	2041
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan (%)	3	4	5,2	6,2	7,5
2	Penyerapan tenaga kerja (orang)	11.924	13.116	14.428	15.871	+/- 19
3	Nilai investasi (Rp milyar)	18.648.266	20.140.127	22.053.439	26.464.127	+/- 30

Untuk mencapai sasaran dan program yang direncanakan, maka diimplementasikan melalui rencana aksi seperti yang tersaji dalam tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21
Rencana Aksi Industri Kulit, Alas Kaki, Tekstil dan Aneka Tahun 2021-2025

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR	PEMANGKU KEPENTINGAN			TAHUN				
			PUSAT	DAERAH	LAIN-LAIN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penguatan Kelembagaan									
	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK									
	monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - terselenggara monitoring data dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan - tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan 	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Lembaga Keuangan 3. Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
2	Penguatan SDM									
	a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam Produksi Standar dan Sertifikasi Produk									
	1) Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi industri kulit, Alas Kaki, Tekstil dan Aneka pada 5 (lima) pelaku usaha per tahun	1. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II 2. Balai Besar Kementerian Perindustrian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian	1. Pelaku Usaha 2. Lembaga Keuangan			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	3. Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi			X	X	X
	2) Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	terkuasainya pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 50 unit usaha	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perbankan				X	X	
	3) Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk produk kulit, Alas Kaki, Tekstil dan Aneka dan proses penyamakan kulit tertentu pada 5 (lima) unit usaha per tahun berdasarkan prioritas	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa Barat				X	X	
	4) Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-catalog</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	terkuasainya kemampuan membuat <i>e-catalog</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 (dua) unit usaha per tahun	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Hasil Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi					X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Teknologi Proses Produksi dan Kewirausahaan										
	1) Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi rekayasa disain dan teknik produksi ke Balai Besar atau Perguruan Tinggi atau perusahaan sejenis yang menyediakan <i>workshop</i>	terselenggara magang 2 (dua) kali bagi SDM produksi pelaku usaha	1. Balai Besar Kementerian Perindustrian 2. Direktorat IKM Wilayah II, Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perikanan dan Peternakan	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	2) Melakukan pelatihan kewirausahaan (<i>technopreneurship</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - terkelola usaha dengan benar - adanya peningkatan jumlah wirausaha baru - adanya peningkatan jumlah wirausaha terampil 	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3) Melakukan pelatihan disain produk pakaian jadi dari kulit	adanya desain produk baru setiap tahunnya sesuai kebutuhan pasar	1. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Kemenperin 2. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 3. Kementerian KUKM 4. IPMI Pusat	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses									
Meningkatkan Mutu Hasil Industri Kulit, Alas Kaki, Tekstil dan Aneka										
	a. Mengajukan fasilitas alat dan mesin bagi pelaku usaha mesin atau peralatan teknologi tepat guna	terfasilitasinya alat dan mesin di sentra produksi prioritas	1. Direktorat PPI Wilayah Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku usaha	X	X	X	X	X
	b. Mengajukan fasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit	terfasilitasinya teknologi pengolahan limbah	1. Direktorat PPI Wilayah Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian	1. Pelaku usaha 2. KUB Penyamakan Kulit				X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup						
	c. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI) bagi pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> - adanya 1 (satu) usaha yang tersertifikasi ISO - adanya 1 (satu) jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun 	1. Balai Besar Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Pertanian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran									
	a. Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk ke Pasar yang Lebih Luas									
	1) Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengguna produk dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	terdistribusikan produk hasil	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 (lima) pelaku usaha	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	3) Membuat profil investasi Kabupaten Garut terkait dengan potensi industri	tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal	1. BKPM 2. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	X				
	4) Pembuatan showroom pemasaran untuk produk industri di pusat kota	terbangunnya showroom untuk semua produk	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	5) Kerjasama dengan Hotel, Restoran, Mall dan IKM untuk Pemasaran Lokal dan pembuatan <i>counter</i> pemasaran khusus produk Garut	<ul style="list-style-type: none"> - adanya kerjasama dan <i>showroom</i> khusus produk Garut di Hotel, Restoran, Mall dan Tempat Strategis - adanya kerjasama IKM pengguna dan IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM 2. Kementerian Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 	Pelaku Usaha			X	X	
	6) Pengembangan <i>Branding</i> untuk produk industri dalam merek dan standarisasi produk	adanya <i>brand</i> bagi produk unggulan industri di Kabupaten Garut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat PPI Wilayah IIKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II, Kemenperin 3. Pusat Standarisasi Balai Besar Kementerian Perindustrian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 	Pelaku Usaha	X		X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi						
	7) Pengembangan <i>Showroom</i> produk di Pusat Kota untuk memperluas pasar	adanya <i>showroom</i> di Pusat Kota	1. Direktorat Wilayah IKemenperin 2. Direktorat Wilayah IKMenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8) Pengembangan <i>Showroom</i> produk di beberapa daerah di luar Garut	adanya showroom di beberapa daerah di luar Garut	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha		X			
	9) Penyelenggaraan pameran hasil produk Garut	terselenggaranya pameran minimal setiap 1 (satu) tahun sekali	1. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 2. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM 3. Kementerian Perdagangan	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. Memperkuat Pasokan dan Kontinuitas Bahan Baku										
	Melakukan kerjasama dengan penyamak kulit	adanyakerjasama pasokan bahan baku dengan penyamak kulit	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X		
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana									
	a. Penyiapan pusat pengujian dan pengelolaan limbah yang terintegrasi	adanya pusat pengujian limbah terintegrasi	Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman						
	b. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan desain produk	adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	c. Desiminasi teknologi pengolahan limbah dari perguruan tinggi	adanya peran perguruan tinggi dalam mendesiminasikan teknologi pengolahan limbah kepada IKM		1. Perguruan Tinggi 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan Bagi Pelaku Usaha									
	a. Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 (lima) pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan perbankan	Deputi Bidang Pembiayaan KUMKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Lembaga Keuangan 2. KUB	X				
	b. Fasilitasi Sertifikasi (ISO, GMP, SNI) bagi pelaku usaha industri	<ul style="list-style-type: none"> - adanya 1 (satu) usaha industri yang tersertifikasi ISO - adanya 1 (satu) jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi 	X	X	X	X	X

1.2. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Komoditi Industri Pangan

Program pembangunan industri unggulan Kabupaten Garut menitikberatkan pada 3 (tiga) indikator yaitu pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan realisasi investasi. Secara rinci ditampilkan pada tabel 22 dibawah ini.

Tabel 22
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pangan
Tahun 2021-2041

NO	SASARAN	TAHUN				
		2021	2026	2031	2036	2041
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan (%)	3	4	5,2	6,2	7,5
2	Penyerapan tenaga kerja (orang)	10.630	11.693	12.863	14.149	17.500
3	Nilai investasi (Rp milyar)	19.395.415	20.947.048	22.937.017	27.524.421	33.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Memperkuat struktur industri tembakau dengan membuat kawasan industri hasil tembakau	√	√	√	√	√	√	√	√

Untuk mencapai sasaran dan program yang direncanakan, maka diimplementasikan melalui rencana aksi seperti yang tersaji dalam tabel 24 dibawah ini.

Tabel 24
Rencana Aksi Industri Pangan Tahun 2021-2025

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR	PEMANGKU KEPENTINGAN			TAHUN				
			PUSAT	DAERAH	LAIN-LAIN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penguatan Kelembagaan									
	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK									
	monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - terselenggara monitoring data dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan - tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan 	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB Kulit 3. Lembaga Keuangan 4. Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Penguatan SDM										
	a. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Produksi Standard dan Sertifikasi Produk										
	1) Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi industri pangan pada 5 (lima) pelaku usaha per tahun	1. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 2. Balai Besar Industri Agro Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB Pangan 3. Lembaga Keuangan 4. Lembaga Peneitian atau Perguruan Tinggi				X	X	X
	2) Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	terkuasainya pelelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 50 unit usaha	1. Direktorat PPI Wilayah I Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perbankan					X	X
3) Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk produk pangan pada 5 (lima) unit usaha per tahun berdasarkan prioritas	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perguruan Tinggi					X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4) Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-catalogue</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-catalogue</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 (dua) unit usaha per tahun	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II 3. Kemenperin, Deputi Bidang Pemasaran dan Hasil Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. PelakuUsaha 2. Perguruan Tinggi					X
b. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Teknologi Proses Produksi dan Kewirausahaan										
	1) Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi rekayasa <i>design</i> dan teknik produksi ke Balai besar atau Perguruan Tinggi atau perusahaan sejenis yang menyediakan <i>workshop</i>	terselenggaranya magang 2 (dua) kali bagi SDM produksi pelaku usaha	1. Balai Besar Makanan Agro Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perikanan dan Peternakan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Melakukan pelatihan kewirausahaan atau <i>technopreneurship</i>	terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II, Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses									
Meningkatkan Mutu Hasil Industri Pangan										
	a. Memfasilitasi alat dan mesin bagi pelaku usaha mesin atau peralatan teknologi tepat guna	Terfasilitasinya alat dan mesin pencampur dan pengaduk sentra produksi prioritas	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Kub Makanan Ringan	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah industri pangan	terfasilitasinya teknologi pengolahan limbah	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Kub Makanan Ringan	X	X	X	X	X
	c. Fasilitasi sertifikasi (ISO, GMP, SNI) bagi pelaku usaha industri pangan	- adanya 1 (satu) usaha industri makanan ringan yang tersertifikasi ISO - adanya 1 (satu) jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun	1. Balai Industri Besar Agro Kemenperin 2. Kementerian Pertanian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran									
	Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk ke Pasar yang Lebih Luas									
	a. Membuat media promosi industri pangan dalam bentuk cetak dan audio	terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. RRI 2. Pelaku Usaha 3. KUB	X	X	X	X	X
	b. Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan pengguna produk yaitu IKM Pangan, IKM Kerajinan, Pertanian dan Produk Pertanian dll. dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum tertentu	terdistribusikan produk hasil	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 (lima) pelaku usaha	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Garut terkait dengan potensi industri pangan	tersedianya profil peluang investasi bagi para penanam modal	1. BKPM 2. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	e. Pembuatan <i>showroom</i> pemasaran untuk produk industri di pusat kota	terbangunnya <i>showroom</i> untuk semua produk	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman	Pelaku Usaha	X				
	f. Kerjasama dengan Hotel, Restoran, Mall dan IKM untuk pemasaran lokal dan pembuatan <i>counter</i> pemasaran khusus produk Garut	- adanya kerjasama dan <i>showroom</i> khusus produk Garut di Hotel, Restoran, mall dan tempat strategis - adanya kerjasama IKM pengguna dan IKM	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-		2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
g.	Pengembangan <i>branding</i> untuk produk industri pangan dalam merek dan standarisasi produk pangan	adanya <i>brand</i> bagi produk Garut	1. Direktorat PPI Wilayah I IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Pusat Standarisasi, Balai Besar Agro Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h. Pengembangan <i>showroom</i> produk pangan di pusat kota untuk memperluas pasar	adanya <i>showroom</i> di pusat kota	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha	X				
	i. Penyelenggaraan pameran hasil produk Garut	Terselenggaranya pameran minimal setiap 1 (satu) tahun sekali	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana									
	a. Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah industri pangan	terfasilitasinya teknologi pengolahan limbah	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II,	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	b. Penyiapan pusat pengujian dan pengelolaan limbah yang terintegrasi	adanya pusat pengujian dan pelatihan SDM	1. Balai Besar Agro, Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Dinas Perindag dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk pangan	adanya temu usaha IKM minimal 1(satu) tahun sekali	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Dinas Perindag dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	d. Penyelenggaraan pameran hasil produk Garut	terselenggaranya pameran minimal setiap 1(satu) tahun sekali	1. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 2. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Dinas Perindag dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	e. Desiminasi teknologi pangan dan inovasi produk dari perguruan tinggi	adanya peran perguruan tinggi dalam mendesiminasikan teknologi pengolahan makanan dan inovasi kepada IKM		1. Perguruan Tinggi, Dinas Perindag dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	f.			2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan bagi Pelaku Usaha									
	Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	adanya minimal 5 (lima) pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Kementerian KUKM Deputi Bidang Pembiayaan	1. Dinas Perindag dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Lembaga Keuangan 2. KUB	x	x	x	x	x

1.3. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Komoditi Industri Kopi

1.3.1 Rencana Aksi Industri Pengolahan Kopi 5 Tahun (2021-2025)

Untuk mencapai sasaran dan program yang direncanakan, maka diimplementasikan melalui rencana aksi seperti yang tersaji dalam tabel 25 dibawah ini.

Tabel 25
Rencana Aksi Industri Pengolahan Kopi Tahun 2021-2025

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR	PEMANGKU KEPENTINGAN			TAHUN				
			PUSAT	DAERAH	LAIN-LAIN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penguatan Kelembagaan									
	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK									
	monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - terselenggara monitoring data dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan - tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan 	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB Terkait 3. Lembaga Keuangan 4. Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Penguatan SDM										
	a. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Produksi Standard dan Sertifikasi Produk										
	1) Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi industri makanan ringan pada 5 (lima) pelaku usaha per tahun	1. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 2. Balai Besar Industri Agro Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian	1. Pelaku Usaha 2. KUB Pngolahan Kopi 3. Petani Kopi 4. Lembaga Keuangan 5. Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi				X	X	X
	2) Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	Terkuasainya pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 50 unit usaha	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perbankan					X	X
3) Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	Terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk produk olahan kopi pada 5 (lima) unit usaha per tahun berdasarkan prioritas	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perguruan Tinggi					X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian					
	4) Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-catalog</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	Terkuasainya kemampuan membuat <i>e-catalog</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 unit usaha per tahun	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Hasil UsahaKementerian KUKM	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi					X
	b. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Teknologi Proses Produksi dan Kewirausahaan									
	1) Mengajukan fasilitasi magang untuk penguasaan teknologi rekayasa <i>design</i> dan teknik produksi ke Balai Besar atau Perguruan Tinggi atau Perusahaan sejenis yang menyediakan <i>workshop</i>	Terselenggaranya magang 2 (dua) kali bagi SDM produksi pelaku usaha	1. Balai Besar Makanan Agro Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengemangan SDM, Kementerian KUKM	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perikanan dan Peternakan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) Melakukan pelatihan kewirausahaan atau <i>technopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengemangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses									
	Meningkatkan Mutu Hasil Industri Pengolahan Kopi									
	a. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku Usaha Mesin atau Peralatan Teknologi Tepat Guna	terfasilitasinya alat pengupas biji kopi, alat sortasi, <i>huller</i> , alat penggilingan kopi, dan alat pengemas bubuk kopi	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Balai Besar Agro	1. Pelaku Usaha 2. KUB Pengolah Kopi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan kopi	terfasilitasinya teknologi pengolahan kopi	1. Direktorat Wilayah Kemenperin PPI II 2. Direktorat Wilayah Kemenperin IKM II	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Balai Besar Agro	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	c. Fasilitasi sertifikasi (ISO, GMP, SNI) bagi pelaku usaha industri olahan kopi	<ul style="list-style-type: none"> - adanya 1 (satu) usaha industri olahan kopi yang tersertifikasi ISO - adanya 1 (satu) jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun 	1. Balai Besar Industri Agro Kemenperin 2. Kementerian Pertanian	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran									
	Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk ke Pasar yang Lebih Luas									
	a. Membuat media promosi industri kopi dalam bentuk cetak dan audio di Garut	terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. RRI 2. Pelaku Usaha 3. KUB	X	X	X	X	X
	b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengguna produk yaitu IKM Pangan, IKM Produk Pertanian dll. dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	terdistribusikan produk hasil	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 (lima) pelaku usaha	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Garut terkait dengan potensi industri pengolahan kopi	tersedianya profil peluang investasi bagi para penanam modal	BKPM, Deputi Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	e. Pembuatan <i>showroom</i> pemasaran untuk produk industri di pusat kota	Terbangunnya <i>showroom</i> untuk semua produk	Direktorat PPI Wilayah IKemenperin Direktorat IKM Wilayah IKemenperin Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman	Pelaku Usaha	X				
	f. Kerjasama dengan Hotel, Retoran, Mall dan IKM untuk pemasaran lokal dan pembuatan <i>counter</i> pemasaran khusus produk Garut	- Adanya kerjasama dan <i>showroom</i> khusus produk Garut di Hotel, Restoran, Mall dan tempat strategis - Adanya kerjasama IKM pengguna	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan	Pelaku Usaha	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-		2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha	X				
	g. Pengembangan <i>branding</i> untuk produk industri olahan kopi dalam merek dan standarisasi produk bubuk kopi	Adanya <i>brand</i> bagi produk Garut	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Pusat Standarisasi Balai Besar Agro Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	h. Pengembangan <i>showroom</i> produk olahan kopi di pusat kota untuk memperluas pasar	- Adanya <i>showroom</i> di pusat kota	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Dinas Perindag Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha	X				
	i. Penyelenggaraan pameran hasil produk Garut	Terselenggaranya pameran minimal setiap 1 (satu) tahun sekali	1. Direktorat PPI Wilayah II Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana									
	a. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk olahan kopi	Adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	b. Desiminasi teknologi pangan dan inovasi produk dari perguruan tinggi	Adanya peran perguruan tinggi dalam mendesiminasi teknologi pengolahan kopi dan inovasi kepada IKM		1. Perguruan Tinggi 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan bagi Pelaku Usaha									
	Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 (lima) pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Kementerian KUKM Deputi Bidang Pembiayaan	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Lembaga Keuangan 2. KUB	X	X	X	X	X

1.4. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Komoditi Industri Hulu Agro Oleokimia-Minyak Atsiri

I.4.1 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Hulu Agro-Oleokimia

Program pembangunan industri unggulan menitikberatkan pada 3 (tiga) indikator yaitu pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja dan realisasi investasi. Secara rinci ditampilkan pada tabel 26 di halaman 54.

Tabel 26
Sasaran Pembangunan Industri Hulu Agro-Oleokimia-Minyak Atsiri
Kabupaten Garut Tahun 2021-2041

No	Sasaran	Tahun				
		2021	2026	2031	2036	2041
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan (%)	3	4	5,2	6,2	7,5
2	Nilai ekspor (Rp. Milyar)	1.655.396	1.787.828	1.957.671	2.349.205	2.876.310
3	Penyerapan tenaga kerja (orang)	2.981	3.279	3.607	3.968	4.189
4	Nilai investasi (Rp. Milyar)	45.363.320	48.992.386	53.646.662	64.375.995	71.023.489

Berdasarkan sasaran diatas maka program yang akan di lakukan disajikan seperti yang terlihat pada tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27
Program Pengembangan Industri Hulu Agro-Oleokimia-Minyak Atsiri Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN			TAHUN			
		DAERAH	SWASTA	LAIN-LAIN	2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	√	√	√	√	√	√	√
2	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan	√	√	√	√	√	√	√
3	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	√	√	√	√	√	√	√
4	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practice (GHP)</i> , <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> , dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> , sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin atau peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu	√	√	√	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang industri hulu agro serta perlindungan hak kekayaan intelektual	√	√	√	√	√	√	√
6	Menkoordinasikan pengembangan <i>system logistic</i> untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	√	√	√	√	√	√	√
7	Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk minyak atsiri	√	√	√	√	√	√	√
8	Memberikan insentif khusus untuk industri minyak atsiri	√	√	√	√	√	√	√
9	Memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri	√	√	√	√	√	√	√
10	Meningkatkan kapasitas produksi minyak atsiri dan mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan mendorong penerapan industri hijau	√	√	√	√	√	√	√

Untuk mencapai sasaran dan program yang direncanakan, maka diimplementasikan melalui rencana aksi seperti yang tersaji dalam tabel 28 dibawah ini.

Tabel 28
Rencana Aksi Industri Minyak Atsiri Tahun 2021-2025

NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR	PEMANGKU KEPENTINGAN			TAHUN				
			PUSAT	DAERAH	LAIN-LAIN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penguatan Kelembagaan									
	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK									
	monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - terselenggara monitoring data dan evaluasi secara berkala setiap6 (enam) bulan - tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan 	1. Direktorat PPI Wilayah IIKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah IIKemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB Terkait 3. Lembaga Keuangan 4. Lembaga Penelitian/ Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
2	Penguatan SDM									
	a. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Produksi Standard dan Sertifikasi Produk									
	1) Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik produksi standar dan <i>safety</i> yang baik <i>Kelompok memilih peserta yang tepat</i>	Terkuasainya teknik produksi dan <i>safety</i> bagi industri makanan ringan pada 5 (lima) pelaku usaha per tahun	Direktorat IKM Wilayah IIKemenperin, Balai Besar Industri Agro Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian	1. Pelaku Usaha 2. KUB Pengolahan Minyak Atsiri			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian	3. Petani Akar Wangi 4. Lembaga Keuangan 5. Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi			X	X	X
	2) Mengadakan pelatihan pengelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha	terkuasainya pelelolaan usaha dan akses pendanaan bagi pelaku usaha sebanyak 50 unit usaha	1. Direktorat PPI Wilayah IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II 3. Kemenperin 4. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Perbankan				X	X
	3) Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi produk	terkuasainya prosedur sertifikasi produk dan adanya sertifikat produk untuk produk akar wangi pada 5 (lima) unit usaha per tahun berdasarkan prioritas	1. Direktorat PPI Wilayah IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Dirjen Prasarana dan Sarana PertanianKementarian Pertanian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian	Perguruan Tinggi				X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4) Mengadakan pelatihan tentang pembuatan <i>e-catalog</i> dan sarana pemasaran berbasis IT	terkuasainya kemampuan membuat <i>e-catalog</i> dan sarana pemasaran berbasis IT bagi 2 (dua) unit usaha per tahun	1. Direktorat PPI Wilayah IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Hasil UsahaKementeria n KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi					X
b. Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Teknologi Proses Produksi dan Kewirausahaan										
	1) Mengajukan fasilitasi magang untuk penguasaan teknologi rekayasa <i>design</i> dan teknik produksi ke Balai Besar atau Perguruan Tinggi atau Perusahaan sejenis yang menyediakan <i>workshop</i>	Terselenggaranya magang 2 (dua) kali bagi SDM produksi pelaku usaha	1. Balai Besar Makanan Agro Kemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah IKemenperin 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pertanian	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	2) Melakukan pelatihan kewirausahaan atau <i>technopreneurship</i>	Terkelola usaha dengan benar <i>manageable</i>	1. Direktorat PPI Wilayah IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pengemangan SDM Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
3	Penguatan Proses									
	Meningkatkan Mutu Hasil Industri Minyak Atsiri									
	a. Memfasilitasi alat dan mesin bagi Pelaku Usaha Mesin atau Peralatan Teknologi Tepat Guna	terfasilitasinya alat <i>steamboiler</i> , alat pengujian mutu	1. Direktorat PPI Wilayah IIKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB Minyak Akar Wangi	X	X	X	X	X
	b. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi minyak akar wangi dan pengolahan limbah	terfasilitasinya teknologi produksi minyak akar wangi dan pengolahan limbah	1. Direktorat PPI Wilayah IIKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah IIKemenperin	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
	c. Fasilitasi sertifikasi (ISO, GMP, SNI) bagi pelaku usaha industri minyak atsiri	- adanya 1 (satu) usaha industri minyak atsiri yang tersertifikasi ISO - adanya 1 (satu) jenis produk yang tersertifikasi SNI per tahun	1. Balai Besar Industri Agro Kemenperin 2. Kementerian Pertanian	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
4	Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran									
	Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk ke Pasar yang Lebih Luas									
	a. Membuat media promosi industri minyak atsiri dalam bentuk cetak dan audio di Garut	terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan UsahaKementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika	1. RRI 2. Pelaku Usaha 3. KUB	X	X	X	X	X
	b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengguna produk seperti industri kosmetik dll. dalam rangka perluasan pasar dalam sebuah forum temu bisnis	terdistribusikan produk hasil	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan UsahaKementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c. Memfasilitasi pelaku usaha mengikuti pameran dalam negeri	terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 (lima) pelaku usaha	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	d. Membuat profil investasi Kabupaten Garut terkait dengan potensi industri minyak atsiri	tersedianya profil peluang investasi bagi para penanam modal	BKPM Deputi Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Pelaku Usaha	X				
	e. Pembuatan <i>showroom</i> pemasaran untuk produk industri di pusat kota	terbangunnya <i>showroom</i> untuk semua produk	1. Direktorat PPI Wilayah IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah IKemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>6. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman</p>	Pelaku Usaha	X				
	d. Kerjasama dengan Hotel, Retoran, Mall dan IKM untuk pemasaran lokal dan pembuatan <i>counter</i> pemasaran khusus produk Garut	<ul style="list-style-type: none"> - adanya kerjasama dan <i>showroom</i> khusus produk Garut di Hotel, Restoran, Mall dan tempat strategis - adanya kerjasama dengan industri pengguna 	Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	<p>1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perencanaan</p> <p>2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian</p> <p>3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM</p> <p>4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan</p>	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	e. Pengembangan <i>branding</i> untuk produk industri minyak atsiri dalam merek dan standarisasi produk minyak atsiri	adanya <i>brand</i> bagi produk Garut	1. Direktorat PPI Wilayah IIKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Pusat Standarisasi Balai Besar Agro Kemenperin	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi	Pelaku Usaha	X	X	X	X	X
	f. Pengembangan <i>showroom</i> produk minyak atsiri di pusat kota untuk memperluas pasar	adanya <i>showroom</i> di pusat kota	1. Direktorat PPI Wilayah IIKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika 5. Perguruan Tinggi						
	g. Penyelenggaraan pameran hasil produk Garut	terselenggaranya pameran minimal setiap 1 (satu) tahun sekali	1. Direktorat PPI Wilayah I IKemenperin 2. Direktorat IKM Wilayah II Kemenperin 3. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
5	Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana									
	a. Menyelenggarakan temu usaha untuk peningkatan IKM dalam mengakses teknologi dan inovasi produk minyak atsiri	adanya temu usaha IKM minimal setahun sekali	1. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian KUKM 2. Dewan Atsiri Pusat	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Desiminasi teknologi produksi dari perguruan tinggi	adanya peran perguruan tinggi dalam mendesiminasikan teknologi produksi kepada IKM		1. Perguruan Tinggi 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Pelaku Usaha 2. KUB 3. Perguruan Tinggi	X	X	X	X	X
6	Meningkatkan Akses Finansial dan Permodalan bagi Pelaku Usaha									
	Memfasilitasi permodalan bagi pelaku usaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Adanya minimal 5 (lima) pelaku usaha per tahun yang dapat mengakses dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR dan Perbankan	Kementerian KUKM Deputi Bidang Pembiayaan	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Perindustrian 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Koperasi dan UKM	1. Lembaga Keuangan 2. KUB	X	X	X	X	X

II. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang menerangkan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) untuk komoditi tertentu yang dibatasi meliputi:

- Kegiatan usaha industri penyamakan kulit terletak di Kecamatan Garut Kota dan Karangpawitan.
- Pengembangan kegiatan usahan industri penyamakan kulit terletak di Kecamatan Cibatu dan Selaawi.
- Kegiatan usaha industri minyak akar wangi terletak di Kecamatan Samarang, Cilawu, Bayongbong, Leles, Pasirwangi, dan Sukaresmi.

Sedangkan pada Pasal 6 yang menerangkan bahwa kegiatan industri besar terletak di Kawasan Industri (KI) dengan total luas area sebesar 701 hektar terletak di Kecamatan Leles, Selaawi, Balubur Limbangan, dan Cibatu.

Adapun terkait program pengembangan perwilayahan industri secara rinci ditampilkan pada tabel 29 dibawah ini.

Tabel 29
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
A	Pengembangan KPI				
	1. Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri dalam rangka <i>review</i> RTRW	√	√	√	√
	2. Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	√	√	√	√
B	Pengembangan KI				
	1. Menetapkan perizinan usaha kawasan industri	√	√	√	√
	2. Berperan aktif dalam koordinasi antar lembaga terkait dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6
	3. Koordinasi antar pihak terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√	√	√
	4. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
	5. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
	6. Pembangunan kawasan industri	√	√	√	√
	7. Pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
	8. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
	9. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	√	√	√	√
	10. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi, dan Inovasi (RISTEKIN)	√	√	√	√
	11. Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi	√	√	√	√
	12. Promosi kawasan industri	√	√	√	√
C	Pengembangan Sentra IKM				
	1. Revitalisasi sentra IKM yang sudah ada	√	√	√	√
	2. Penyiapan lokasi untuk pembangunan sentra IKM baru	√	√	√	√
	3. Pembangunan sentra IKM baru	√	√	√	√
	4. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	√	√
	5. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	√	√
	6. Promosi sentra IKM	√	√	√	√

III. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan.

III.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia industri meliputi:

- a) wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
- c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri); dan
- d) konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan SDM Industri Kabupaten Garut Tahun 2021-2041 seperti yang terlihat pada tabel 30 dibawah ini.

Tabel 30
Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, gedung, dll)	√	√	√	√
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6
3	Penyiapan tenaga kerja industri bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Politeknik, Akademi Komunitas dan Swasta	√	√	√	√
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan Balai Pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan <i>workshop</i>	√	√	√	√
5	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	√	√	√	√

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis agro, maka disusun program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam tahun 2021-2041 seperti yang terlihat pada tabel 31 dibawah ini.

Tabel 31
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√	√
2	Manajemen pengolahan sumber daya alam	√	√	√	√
3	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi (penerapan)	√	√	√	√
4	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>) dan pemulihan (<i>recovery</i>)	√	√	√	√
5	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6
6	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam	√	√	√	√
7	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	√	√	√	√
8	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√	√	√
9	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√	√
10	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	√	√	√	√
11	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	√	√	√	√
12	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√	√
13	Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	√	√	√	√
14	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√	√	√	√
15	Konservasi sumber daya alam terbarukan	√	√	√	√
16	Penanganan budidaya dan pascapanen sumber daya alam terbarukan	√	√	√	√
17	Menerapkan kebijakan secara kontinyu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√	√
18	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	√	√	√	√

III.2 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Secara rinci program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri disajikan pada tabel 32 dibawah ini.

Tabel 32
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√	√
2	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis	√	√	√	√
3	Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi	√	√	√	√
4	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri Kabupaten Garut	√	√	√	√
5	Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci	√	√	√	√
6	Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif	√	√	√	√
7	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa disain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√	√
8	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri	√	√	√	√
9	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) pada wilayah pusat pertumbuhan industri	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6
10	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Garut	√	√	√	√
11	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan dan penerapan teknologi industri	√	√	√	√

III.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan dan menumbuhkan industri yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Secara rinci program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi disajikan seperti pada tabel 33 dibawah ini.

Tabel 33
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan klinik pengembangan <i>industry co-working</i> dan <i>incubation business space</i>	√	√	√	√
2	Pengembangan sentra industri kreatif	√	√	√	√
3	Pelatihan teknologi dan desain	√	√	√	√
4	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil	√	√	√	√
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif dan luar negeri	√	√	√	√

III.4 Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya pengembangan industri strategis. Pembiayaan diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan, serta ditunjang oleh pembiayaan dari APBN dan APBD. Terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri, antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan dan ketersediaan jaminan yang dimiliki oleh IKM karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Program penyediaan sumber pembiayaan tahun 2021-2041 dapat dilihat pada tabel 34 dibawah ini.

Tabel 34
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Pembiayaan melalui investasi langsung	√	√	√	√
2	Pembiayaan melalui kredit perbankan	√	√	√	√
3	Pembentukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	√	√	√	√
4	Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri	√	√	√	√

IV. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dukungan sarana dan prasarana dalam pembangunan industri mempunyai peran yang vital, dikarenakan pembangunan industri tidak akan optimal tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai. Pemenuhan Program ini harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait pembangunan industri, serta menjaga kesinambungan aktivitas industri. Selain itu memperhatikan pula ketersediaan lahan untuk industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi industri serta infrastruktur penunjang standarisasi industri. Secara rinci ditampilkan pada tabel 35 dibawah ini.

Tabel 35
Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan standar industri hijau	√	√	√	√
2	Pembangunan dan pengembangan sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau	√	√	√	√
3	Pemberian fasilitas untuk industri hijau	√	√	√	√
4	Meningkatkan pengendalian perusahaan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	√	√	√	√

Beberapa tahapan terkait pembangunan sarana dan prasarana industri dimulai dengan penyediaan lahan, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi industri hingga infrastruktur penunjang standarisasi industri.

IV.1 Lahan

Program penyediaan lahan untuk kegiatan industri disajikan pada tabel 36 dibawah ini.

Tabel 36
Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√	√	√
2	Memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan industri	√	√	√	√
3	Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM	√	√	√	√

IV.2 Jaringan Energi dan Kelistrikan

Untuk menjamin kelancaran kegiatan industri maka perlu adanya jaminan pasokan energi dan kelistrikan. Secara rinci program ini disajikan pada tabel 37 dibawah ini.

Tabel 37
Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan
Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	√	√	√	√
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri	√	√	√	√
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	√	√	√	√
4	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	√	√	√	√
5	Diversifikasi dan konservasi energi	√	√	√	√
6	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	√	√	√	√
7	Peningkatan jaringan listrik untuk industri	√	√	√	√

IV.3 Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan industri sangat dipengaruhi oleh jaringan telekomunikasi terutama saat ini, dimana industri memasuki tahapan 4.0. secara rinci program pengembangan jaringan telekomunikasi disajikan pada tabel 38 dibawah ini.

Tabel 38
Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√	√	√

IV.4 Jaringan Sumber Daya Air

Sementara itu, terkait pemenuhan kebutuhan air maka program pengembangan jaringan sumber daya air disajikan pada tabel 39 dibawah ini.

Tabel 39
Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan jaringan air untuk industri	√	√	√	√

IV.5 Jaringan Sanitasi

Untuk menjamin aspek kesehatan dalam pembangunan industri maka harus disiapkan program pembangunan jaringan sanitasi seperti yang terlihat pada tabel 40 dibawah ini.

Tabel 40
Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan sanitasi untuk industri	√	√	√	√

IV.6 Jaringan Transportasi

Transportasi merupakan faktor penting yang akan mendukung kelancaran kegiatan industri. Transportasi ini menyangkut aktifitas tenaga kerja maupun aktifitas kendaraan yang mengangkut bahan baku, bahan penolong serta produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Secara rinci program pembangunan jaringan transportasi disajikan pada tabel 41 dibawah ini.

Tabel 41
Program Pembangunan Jaringan Transportasi

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan panjang jalandi seluruh Kabupaten Garut dalam kondisi baik	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan panjang jalan dengan lebar > 6 (enam) meter	√	√	√	√
3	Mengajukan peningkatan panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST > 8 ton)	√	√	√	√
4	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	√	√	√	√

IV.7 Sistem Informasi Industri

Untuk memperkuat *database* industri maka perlu dibangun sistem informasi industri. Adapun program pengembangan sistem informasi industri terlihat seperti pada tabel 42 dibawah ini.

Tabel 42
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Pengembangan SII Kabupaten Garut yang terintegrasi dengan SIINAS	√			
2	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri Kabupaten Garut yang sesuai dengan database industri nasional	√			
3	Menyiapkan data dasar pada database Kabupaten Garut	√			
4	Mengikuti peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS	√			
5	Penyiapan pusat data		√	√	√
6	Penyiapan perangkat keras		√	√	√
7	Pengembangan perangkat lunak		√	√	√
8	Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh <i>stakeholder</i> SII Kabupaten Garut (perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Garut, dan masyarakat)		√	√	√

1	2	3	4	5	6
9	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM		√	√	√
10	Pengembangan <i>decision support system, expert system, business intelligence,</i> dan <i>knowledge management</i> industri Kabupaten Garut		√	√	√
11	Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik		√	√	√
12	Publikasi laporan hasil analisis industri		√	√	√
13	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Garut	√	√	√	
14	Pemanfaatan pengembangan sistem informasi				√
15	Pemantapan pengolahan data dan informasi				√
16	Pemantapan pengelolaan sistem informasi				√

IV.8 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Standarisasi merupakan faktor penting terhadap suatu produk industri, hal ini untuk menjamin kredibilitas produk di pasaran. Untuk itu diperlukan program pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi industri seperti tersaji pada tabel 43 dibawah ini.

Tabel 43
Program Pembangunan Infrastruktur
Penunjang Standarisasi Industri Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	√	√	√	√
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	√	√	√	√

V. Pemberdayaan Industri

Untuk memberdayakan industri khususnya industri kecil menengah (IKM), dilakukan melalui program-program yang terlihat seperti pada tabel 44 dibawah ini.

Tabel 44
Program Pemberdayaan IKM Tahun 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	√	√	√	√
2	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, <i>procurement</i> dan pemasaran bersama	√	√	√	√
3	Pembentukan koordinator sentra IKM	√	√	√	√
4	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM	√	√	√	√
5	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor	√	√	√	√
6	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan Konsultan IKM	√	√	√	√
7	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan	√	√	√	√
8	Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi	√	√	√	√
9	Pemberian fasilitas bagi IKM	√	√	√	√

Tabel 45
Industri Pendukung Kabupaten Garut 2021-2041

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
1	2	3	4	5	6
1	Industri Kreatif	√	√	√	√
2	Industri Bahan dari Logam dan Bahan Galian Bukan Logam	√	√	√	√
3	Indutri Kimia	√	√	√	√
4	Industri Pengolahan Non Migas Klasifikasi C lainnya	√	√	√	√

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Garut (RPIK) 2021-2041 akan menjadi:

1. Pedoman pembangunan industri Kabupaten Garut bagi semua pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten.
2. Dokumen RPIK ini diharapkan untuk dapat dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan industri untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Garut.
3. Sebagai daya dukung bagi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RPIN).

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN